



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENDIDIKAN

PAMATANG RAYA

SUMATERA UTARA

Telepon / Fax : 0622-331350 email : disdiksimalungun@yahoo.co.id Kode Pos : 21162

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 420/ 2521 -A/DS/DISDIK.2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Nomor : 65/Yay/TS/KP.L/P. 1/2014 tanggal 14 Juli 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Taman Siswa Kampung Lalang.
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ujung Padang Nomor : 420 / 129 /Disdik- 2014, tanggal 15 Juli 2014 Perihal Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Taman Siswa Kampung Lalang.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
2. Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tentang Izin Operasional, maka perlu diterbitkan perpanjangan Izin Operasional.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standart Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

- PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : **SMP Swasta Taman Siswa**
2. Alamat Sekolah : **Kampung Lalang Tinjowan**
3. Kecamatan : **Ujung Padang**
4. Kabupaten : **Simalungun**
5. Nama Lembaga : **Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa**
6. Alamat Lembaga : **Jl. Taman Siswa No. 33 Yogyakarta**
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 1985
- KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan lain
- KEEMPAT** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 18 Agustus 2014 s.d 18 Agustus 2019**
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Pamatang Raya

Pada tanggal : 15 Agustus 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN



WASIN SINAGA, S.Pd, MH
NIP. 196406051991031010

TEMBUSAN :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pamatang Raya
4. Peringgal.